



SALINAN PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2017/PA.Cbd

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara para pihak sebagai berikut :

Xxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Xxx Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Xxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxx Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak, Nomor 11/Pdt.G/2017/PA.Cbd, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pada Tanggal 30 September 1997 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxx Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tertanggal 01 Nopember 1997;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Alamat xxx Kabupaten Sukabumi sebagai tempat tinggal bersama ;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan memiliki 2 (Dua) orang anak/keturunan ;
 - xxx, Sukabumi 01 Januari 1998
 - xxx, Sukabumi 13 Februari 2002
4. Bahwa pada awal rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis akan tetapi pada sekitar awal Bulan Januari 2015, Termohon seringkali minta ijin untuk pergi bekerja keluar negri sebagai TKW (tenaga kerja wanita) walaupun Pemohon tidak pernah mengijinkan ,tetapi termohon tetap pergi dan pemohon tidak ridho disitulah timbul pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon ;
5. Bahwa puncaknya pada tanggal 12 september 2015, Termohon pulang dari luar negeri (bekerja) Termohon tidak langsung menemui pemohon di rumah kediaman bersama tetapi Termohon pulang kerumah orang tuanya dan pemohon ketika itu tidak tahu bahwa Termohon sudah pulang akan tetapi anak pemohonlah yang memberitahu bahwa Termohon sudah pulang, dari situlah termohon merasa tidak diperdulikan oleh Termohon dan pada tanggal 15 september 2015 Pemohon menjatuhkan talak secara lisan kepada Termohon di hadapan keluarga Termohon.
6. Bahwa Pemohon tidak mampu lagi menjalankan rumah tangga yang penuh perselisihan dan pertengkaran sehingga Pemohon memutuskan untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi sebagaimana alasan cerai yang terdapat pada pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ;

Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majekis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya;

Hlm. 2 dari 10 hlm. Put. No. 11/Pdt.G/2017/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon Xxx untuk mengikrarkan thalak satu Pemohon Kepada Termohon Xxx, di depan Pengadilan Agama Cibadak;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap meskipun ia berdasarkan relas panggilan tanggal 06 Januari 2017 yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir sehingga proses perdamaian tidak dapat dilakukan, maka kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxx Kabupaten Sukabumi Nomor xxx, tanggal 01 Oktober 1997 (bukti P.1);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan bukti berupa saksi-saksi yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan, masing-masing bernama:

1. xxx, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxx, Kabupaten Sukabumi; dengan keterangan sebagai berikut
 - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku kakak Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Kampung Karawang Kulon;
 - Bahwa selama menikah Termohon telah 3 kali pergi bekerja di Arab

Hlm. 3 dari 10 hlm. Put. No. 11/Pdt.G/2017/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudi;

- Bahwa terakhir pada awal tahun 2015 Pemohon tidak mengijinkan Termohon pergi bekerja di Arab Saudi namun Termohon tetap pergi ke Arab Saudi;
- Bahwa pada bulan September 2015 Termohon pulang dari Arab Saudi namun tidak pulang ke rumah kediaman bersama melainkan ke rumah orang tuanya di xxx;
- Bahwa sudah satu tahun antara Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya untuk merukunkan namun tidak berhasil;

2. xxx, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dagang, tempat kediaman di xxx, Kabupaten Sukabumi; dengan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku adik ipar Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi pernah 2 kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon ngotot ingin bekerja di luar negeri sementara Pemohon tidak mengijinkan Termohon pergi;
- Bahwa pada bulan Januari 2015 Termohon tetap pergi bekerja ke Arab Saudi;
- Bahwa setelah pulang dari Arab Saudi pada akhir tahun 2015 Termohon tidak pulang ke rumah kediaman bersama melainkan pulang ke rumah keluarganya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan keberatannya;

Hlm. 4 dari 10 hlm. Put. No. 11/Pdt.G/2017/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya secara lisan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Termohon dan mohon putusan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa semua rangkaian peristiwa yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk ringkasnya dianggap telah termuat dalam putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di awal putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban dan keterangan dari Termohon karena Termohon atau wakilnya tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut, untuk itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan sesuai dengan maksud Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon ke persidangan tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka patut diduga bahwa Termohon tidak hendak membela dan mempertahankan hak dan kepentingannya, serta patut pula dianggap bahwa ia membenarkan dan mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, sehingga oleh karena itu pula dalil permohonan Pemohon harus dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang menyebabkan suami isteri tidak dapat lagi hidup rukun dalam rumah tangga. Untuk itulah diperlukan pemeriksaan lebih lanjut dengan membuktikan apakah dalil-dalil permohonan Pemohon beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan rumah tangganya tidak harmonis lagi dengan Termohon disebabkan Termohon tetap pergi bekerja ke luar negeri meskipun Pemohon tidak memberi ijin sehingga sepulangnya Termohon dari luar negeri antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagaimana di bawah ini;

Hlm. 5 dari 10 hlm. Put. No. 11/Pdt.G/2017/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan alat bukti tertulis (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh KUA xxx, Kab. Sukabumi yang telah bematerai dan bernassegelen pos. Alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 30 September 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis tersebut (P.1) maka telah nyata bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih dalam ikatan perkawinan yang sah sehingga Pemohon *in cassu* mempunyai kapasitas yang sah untuk bertindak sebagai Pemohon dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 66 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, yaitu 1. memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan, 2. bukan orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya, 3. menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan 4. mengucapkan sumpah menurut agama Islam serta telah memenuhi maksud Pasal 145 ayat (2) HIR jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa permohonan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, kedua saksi Pemohon tersebut menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dan sikap Termohon yang tetap pergi bekerja di luar negeri meskipun tidak diijinkan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon didukung dengan alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagaimana berikut:

- bahwa antara Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang sah dan telah dikarunia 2 anak;

Hlm. 6 dari 10 hlm. Put. No. 11/Pdt.G/2017/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sejak tahun 2015, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon ngotot ingin bekerja di luar negeri sementara Pemohon tidak mengizinkan Termohon bekerja di luar negeri;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama satu tahun dan masing-masing tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis menyimpulkan bahwa kondisi rumahtangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (broken marriage) dan tidak dapat dipertahankan lagi, bagaimana mungkin rumah tangga mereka dapat dipertahankan kalau antara Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal dalam rumah yang sama, sikap Termohon yang tetap pergi bekerja ke luar negeri meskipun tidak diijinkan telah memicu perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah selama satu tahun;

Menimbang, bahwa kondisi rumahtangga yang demikian sudah tidak dapat lagi disebut sebagai keluarga/rumahtangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21 :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

(Di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Dia telah menciptakan untuk kamu pasangan yang berasal dari kalanganmu sendiri dengan tujuan agar kamu dapat hidup tenang bersamanya. Dia juga menjadikan rasa cinta dan kasih sayang di antara kamu);

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon karena perselisihan yang terus menerus yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dan sulit untuk rukun kembali sesuai dengan alasan cerai yang diberikan oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang No. 1 tahun 1974 jls Pasal

Hlm. 7 dari 10 hlm. Put. No. 11/Pdt.G/2017/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis menilai Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya dan untuk itu terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir dan tidak mengirim orang lain atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek sebagaimana maksud Pasal 125 HIR ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim dapat mengabulkan petitum permohonan Pemohon dengan Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'ie terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon secara sah telah tercatat pada KUA xx Kabupaten Sukabumi, maka Panitera Pengadilan Agama Cibadak harus diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada KUA tersebut dan kepada KUA di tempat tinggal Pemohon dan Termohon sebagaimana perintah Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Surat Edaran MA.RI. No. 28/TUADA-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 8 dari 10 hlm. Put. No. 11/Pdt.G/2017/PA.Cbd



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxx) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (Xxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibadak;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar thalak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxx Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Palabuhanratu, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulakhir 1438 Hijriyah H. oleh Irman Fadly, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Usman Ali, S.H dan Deni Heriansyah, S.Ag sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Ade Rinayanti, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Ketua Majelis,

Irman Fadly, S.Ag

Hakim Anggota,

Drs. Usman Ali, S.H

Hakim Anggota,

Deni Heriansyah, S.Ag

Panitera Pengganti,

Ade Rinayanti, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 391.000,-

Hlm. 9 dari 10 hlm. Put. No. 11/Pdt.G/2017/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 10 dari 10 hlm. Put. No. 11/Pdt.G/2017/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)